



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/21 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024 berdasarkan surat penangkapan

Nomor: SP.Kap/223/VI/2024/Reskrim;

Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A.M. Simanjorang, S.H., dkk, Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bnj tanggal 15 Juli 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Binjai Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzonders Strafbepalingen (Stbl.1948 No. 17) dan Undang-Undang Dahulu NR 8 Tahun 1948 dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Kelewang Bengkok yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul;
 - 1 (satu) bilah kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak ingin melanjutkan Pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Kota Binjai atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, "**melakukan perbuatan yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi 1 dan Saksi 2 sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor melintasi Kota Binjai dan melihat Anak Pelaku dan teman-temannya sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 berhenti dan mendatangi mereka. Melihat Saksi 1 dan Saksi 2 mendekat, Anak Pelaku dan teman-temannya mencoba melarikan diri sambil membuang 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Kelewang Bengkok yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul dan 1 (satu) bilah kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih. Pada saat itu, Saksi 1 dan Saksi 2 berhasil menangkap Anak Pelaku sedangkan teman-temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anak pelaku dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzonders Strafbepalingen (Stbl.1948 No. 17) dan Undang-Undang Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- saksi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan penangkapan Anak;



- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Pelaku dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Anak Pelaku;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kota Binjai;
 - Bahwa saat penangkapan, Anak Pelaku dan teman-temannya sedang berdiri di pinggir jalan menunggu geng motor RNR;
 - Bahwa Saksi menerangkan senjata tajam yang dikuasai dan dibawa oleh Anak Pelaku bersama teman-temannya pada saat itu adalah 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Kelewang Bengkok yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul dan 1 (satu) bilah kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan, Anak Pelaku pada waktu itu bersama dengan teman-teman yang lainnya yang berjumlah 6 (enam) orang;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi 1 dan Saksi 2 sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor melintasi Kota Binjai dan melihat Anak Pelaku dan teman-temannya sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 berhenti dan mendatangi mereka. Melihat Saksi 1 dan Saksi 2 mendekat, Anak Pelaku dan teman-temannya mencoba melarikan diri sambil membuang 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Kelewang Bengkok yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul dan 1 (satu) bilah kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih. Pada saat itu, Saksi 1 dan Saksi 2 berhasil menangkap Anak Pelaku sedangkan teman-temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anak pelaku dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Anak Pelaku siapa pemilik dari senjata tajam tersebut, Anak Pelaku mengatakan senjata tajam tersebut adalah milik Sdr. VikiBahwa Saksi menerangkan Anak Pelaku tidak ada memiliki ijin untuk membawa dan atau menguasai senjata tajam tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **saksi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kota Binjai;



- Bahwa saat penangkapan, Anak Pelaku dan teman-temannya sedang berdiri di pinggir jalan menunggu geng motor RNR;
- Bahwa Saksi menerangkan senjata tajam yang dikuasai dan dibawa oleh Anak Pelaku bersama teman-temannya pada saat itu adalah 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Kelewang Bengkok yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul dan 1 (satu) bilah kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan, Anak Pelaku pada waktu itu bersama dengan teman-teman yang lainnya yang berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi 1 dan Saksi 2 sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor melintasi Kota Binjai dan melihat Anak Pelaku dan teman-temannya sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 berhenti dan mendatangi mereka. Melihat Saksi 1 dan Saksi 2 mendekat, Anak Pelaku dan teman-temannya mencoba melarikan diri sambil membuang 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Kelewang Bengkok yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul dan 1 (satu) bilah kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih. Pada saat itu, Saksi 1 dan Saksi 2 berhasil menangkap Anak Pelaku sedangkan teman-temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anak pelaku dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Anak Pelaku siapa pemilik dari senjata tajam tersebut, Anak Pelaku mengatakan senjata tajam tersebut adalah milik Sdr. Viki;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Pelaku tidak ada memiliki ijin untuk membawa dan atau menguasai senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menerangkan mengerti sehubungan telah ditangkapnya Anak Pelaku oleh petugas Kepolisian karena Anak Pelaku kedatangan membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Anak menerangkan senjata tajam yang Anak bawa dan kuasai pada saat itu adalah adalah 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah Kelewang Bengkok yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul dan 1 (satu) bilah kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih;

- Bahwa Anak menerangkan, senjata tajam tersebut milik Sdr. Viki;
- Bahwa Anak menjelaskan, sebelumnya senjata tajam tersebut berada di rumah Sdr. Viki.

- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut dari rumah Sdr. Viki adalah Sdr. Viki dan Sdr. Jordan;

- Bahwa senjata tajam tersebut akan kami gunakan untuk menghadang kelompok motor RNR yang infonya akan melintas di Kota Binjai;

- Bahwa Anak adalah anggota geng motor Naga Hitam;

- Bahwa Anak menerangkan pada hari awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Anak Pelaku berkumpul bersama 6

(enam) orang teman-temannya. Kemudian Sdr. Viki memberitahu bahwa kelompok motor RNR yang infonya akan melintas di Kota Binjai.

Kemudian Sdr. Viki dan Sdr. Jordan mengambil 1 (satu) bilah Kelewang Bengkok yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi

atasnya tumpul dan 1 (satu) bilah kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih dari rumah Sdr. Viki dan

meletakkannya di atas tanah sementara Anak Pelaku dan teman-temannya menunggu dan duduk di pinggir jalan. Tidak lama kemudian

datang beberapa orang berpakaian preman dan berpakaian dinas mengaku dari Kepolisian Polres Binjai, dan mengamankan kami namun teman-

teman saya berhasil kabur sehingga yang tertangkap hanya Anak Pelaku saja. Selanjutnya Anak Pelaku diinterogasi tentang kepemilikan senjata

tajam yang diamankan dan Anak Pelaku mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik kelompok mereka yang diketuai Sdr. Viki.

Selanjutnya Anak pelaku dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak menerangkan tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam;

- Bahwa Anak membenarkan foto yang ditunjukkan di persidangan adalah dirinya yang sedang memegang senjata tajam berupa kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih tersebut dan foto

tersebut diambil di rumah Sdr. Viki;

- Bahwa Anak Pelaku menerangkan ia tidak ada ijin untuk membawa dan atau menguasai senjata tajam tersebut;

- Bahwa Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai orangtua telah menyadari kesalahan dan kelalaian dalam mendidik dan menjaga Anak kami sehingga Anak kami melakukan tindak pidana karena kami sebagai orang tua yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kami masih bisa membina dan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi kedepan sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar Hukum;
- Bahwa kami sangat mengharapkan agar terhadap Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya sehingga Anak masih dapat melanjutkan pendidikannya yang terputus karena Anak ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Kelewang Bengkok yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul;
- 1 (satu) bilah kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Kota Binjai ditangkap karena Anak membawa sajam;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi 1 dan Saksi 2 sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor melintasi Kota Binjai dan melihat Anak dan teman-temannya sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 berhenti dan mendatangi mereka. Melihat Saksi 1 dan Saksi 2 mendekat, Anak dan teman-temannya mencoba melarikan diri sambil membuang 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Kelewang Bengkok yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul dan 1 (satu) bilah kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih. Pada saat itu, Saksi 1 dan Saksi 2 berhasil menangkap Anak sedangkan teman-temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak menerangkan, senjata tajam tersebut milik Sdr. Viki;
- Bahwa Anak menjelaskan, sebelumnya senjata tajam tersebut berada di rumah Sdr. Viki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut dari rumah Sdr. Viki adalah Sdr. Viki dan Sdr. Jordan;
- Bahwa senjata tajam tersebut akan kami gunakan untuk menghadang kelompok motor RNR yang infonya akan melintas di Kota Binjai;
- Bahwa Anak adalah anggota geng motor Naga Hitam;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana kemudian Pasal 3 mengatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu*

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Anak merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Anak dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang bernama: Anak, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Anak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Hakim berpendirian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

A.d 2 Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa karena bentuk-bentuk maksud yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu maksud telah terpenuhi, maka maksud-maksud yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda yang benar, atau wewenang dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin disamping itu unsur tanpa hak juga diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Senjata Tajam adalah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang, membela diri, serta mengancam dan melindungi. Apa pun yang dapat digunakan untuk menghancurkan (bahkan psikologi dan tubuh manusia) adalah senjata. Senjata bisa sesederhana pentungan atau serumit kontrol balistik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Senjata penikam (steek weapon) adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Termasuk di sini adalah pisau belati. Senjata penusuk (stoot weapon) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi 1 dan Saksi 2 sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor melintasi Kota Binjai dan melihat Anak dan teman-temannya sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 berhenti dan mendatangi mereka. Melihat Saksi 1 dan Saksi 2 mendekat, Anak dan teman-temannya mencoba melarikan diri sambil membuang 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Kelewang Bengkok yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul dan 1 (satu) bilah kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih. Pada saat itu, Saksi 1 dan Saksi 2 berhasil menangkap Anak sedangkan teman-temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan Anak membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Kelewang Bengkok yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul dan 1 (satu) bilah kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam berupa anak panah ini juga tidak dipergunakan untuk alat pertanian ataupun yang berhubungan dengan pekerjaan Anak, Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Anak, Hakim akan menerapkan acara Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yang penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, maka setelah Hakim memberikan kesempatan tersebut orang tua Anak mengatakan bahwa yang terbaik untuk Anak adalah dikembalikan kepada orang tua agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya yang saat ini sedang terputus kemudian di persidangan orang tua Anak mengatakan telah menyadari kesalahannya karena telah lalai dalam menjaga dan membimbing Anak juga berjanji akan lebih lagi melakukan pengawasan terhadap Anak kedepannya dan akan melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya sebagai orang tua kepada Anak;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan Hakim **wajib** mempertimbangkan laporan penelitian kemasayarakatan dari Pembimbing Kemasayarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, maka Hakim setelah mendengar rekomendasi dan kesimpulan Pembimbing Kemasayarakat kelas I medan yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah agar terhadap Anak di berikan hukuman yang ringan-ringannya atau Pidana dengan syarat sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan asas kepentingan terbaik untuk Anak dan mengatakan juga bahwa orang tua Anak masih mampu memberikan hak Anak dan bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembang Anak termasuk melakukan pengawasan yang lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar kiranya Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan Anak dapat melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa hakim sependapat dengan permohonan Penasehat hukum Anak yaitu memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak agar dapat melanjutkan pendidikannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semangat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah Keadilan Restoratif yang lebih mengutamakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dan dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan **kepentingan terbaik bagi Anak** dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara serta juga mempertimbangkan keresahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat akibat dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memberikan efek jera kepada Anak dengan harapan kedepan Anak dapat mengambil hikmat dari semua perbuatannya dan menyadari bahwa perbuatan Anak saat ini sangat meresahkan masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat Kota Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah Kelewang Bengkok yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul, 1 (satu) bilah kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;
- Anak belum pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, UURI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Kelewang Bengkok yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul;
 - 1 (satu) bilah kelewang Panjang berbentuk celurit yang gagangnya dibalut kain putih;Dimusnakan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Diana Gultom, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H.,M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardiana Rajagukguk, S.H.,M.Si.

Diana Gultom, S.H.